

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai Pelaksanaan Deklarasi Damai terhadap Peristiwa Talangsari 1989 pada 20 Februari 2019 oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan bersama Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lampung Timur yang merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu Peristiwa Talangsari 1989 melalui jalur *non judicial* di atas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Deklarasi Damai Talangsari 1989 belum dapat dikatakan sebagai mekanisme penyelesaian *non judicial* berdasarkan Teori Keadilan Transisional menurut Lokakarya Nasional VI Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bekerja sama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya pada 21-24 November 2000 di Surabaya dikarenakan belum adanya pemenuhan kriteria sebagai berikut :
  - a. Pengungkapan kesalahan baik melalui peradilan maupun di luar peradilan dan adanya pengakuan dan penyesalan pelaku akan kesalahannya;

- b. Adanya penghukuman terhadap pelakunya;
  - c. Institusi pendukungnya baik berstatus resmi negara atau bukan harus dilikuidasi demi tidak terulang kembali pelanggaran HAM yang berat tersebut; dan
  - d. Mencegah bentuk ketidakadilan yang baru. Proses pemulihan dan penyembuhan demi kepentingan korban harus dilakukan dengan mengupayakan rehabilitasi, restitusi, kompensasi dan *satisfaction*.
2. Alasan Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan Peristiwa Talangsari 1989 lebih memilih menggunakan mekanisme penyelesaian *non judicial* adalah sebagai berikut :
- a. Adanya harapan dari masyarakat sekitar dan para pelaku makar bahwa mereka tidak menginginkan Peristiwa Talangsari diungkit kembali dikarenakan saat ini kehidupan mereka sudah membaik dan hanya menginginkan pembangunan di daerah Lampung Timur sehingga mereka dapat membangun hidup yang lebih baik lagi;
  - b. Kegagalan Komnas HAM dalam memenuhi ketentuan berkas penyelidikan yang telah disusun untuk ditingkatkan ke proses selanjutnya yaitu proses penyidikan membuat jalur *judicial* semakin jauh untuk ditempuh.

## B. Saran

Penyelesaian suatu pelanggaran HAM berat masa lalu baik melalui jalur *judicial* maupun *non judicial* memerlukan lebih dari sekedar “*willing*” dan “*able*” dari pemerintah agar tetap sesuai dengan Teori Keadilan Transisional sehingga dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban serta tetap menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa hal agar ketika melakukan upaya penyelesaian terhadap suatu pelanggaran HAM berat masa lalu tetap sesuai dengan Teori Keadilan Transisional sebagai berikut :

1. Membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya penyelesaian *non judicial* terhadap suatu pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah disesuaikan dengan Teori Keadilan Transisional;
2. Sinkronisasi jumlah korban dan keluarga korban Peristiwa Talangsari 1989 yang dicatat oleh LPSK dengan Paguyuban Korban Talangsari Lampung (PK2TL) sehingga dapat dilakukan pemenuhan korban dan keluarga korban;
3. Negara harus segera melakukan pemenuhan hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu Peristiwa Talangsari sesuai dengan prinsip Teori Keadilan Transisional, mengingat Deklarasi Damai Talangsari telah menyatakan bahwa dilakukan pemenuhan hak dasar korban Peristiwa Talangsari 1989;

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anton Prajasto, 2001, *Rangkuman Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia VI dalam Keadilan Dalam Masa Transisi*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Daniel Sparingga, 2003, *Kebenaran vs Keadilan Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di Masa Lalu*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Geoffrey Robertson, 2002, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komnas HAM, Jakarta
- Hans Peter Kaul, 2005, *Development at The International Criminal Court : Construction Site for More Justice : The ICC After Two Years*
- Ifdhal Kasim, 2003, *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Karlina Leksono-Supelli, 2003, *Kebenaran vs Keadilan Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di Masa Lalu*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Komnas HAM, 2012, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat*, KOMNASHAMRI, Jakarta
- Lambang Triyono, 2003, *Kebenaran vs Keadilan Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di Masa Lalu*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- O'Donnel, Schmitter, Whitehead, 1993, (eds) Terj. *Transisi Menuju Demokrasi : Tinjauan Berbagai Perspektif*, LP3ES, Jakarta
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Penerbit PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Priscilla B. Hayner, 2002, *Mencari Akar dan Pandangan Bersama. Studi Banding Lima Belas Komisi Kebenaran di Berbagai Negara*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Ruti G. Teitel, 2004, *Keadilan Transisional, Sebuah Tinjauan Komprehensif*, Elsam, Jakarta

Soeprapto, 2009, *Komunikasi Organisasi*, Erlangga, Jakarta

Soetandjo Wignyosoebroto, 2001, *Rangkuman Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia VI dalam Keadilan Dalam Masa Transisi*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta

Suparman Marzuki, 2011, *Tragedi Politik Hukum dan HAM*, Pustaka Pelajar : Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Widjiono Wasis, 2001, *Geger Talangsari Serpiham Gerakan Darul Islam*, PT Balai Pustaka Persero, Jakarta

#### **Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4026

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006, Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tanggal 07 Desember 2006

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat tanggal 29 Januari 2019

*Rome Statute of International Criminal Court* (Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional) tanggal 17 Juli 1998

*Statute of The International Tribunal for Rwanda, Adopted by Security Council resolution 955 (1994) of 8 November 1994 amended by Security Council resolutions 1165 (1998) of 30 April 1998, 1329 (2000) of 30 November 2000, 1411 (2002) of 17 May 2002 and 1431 (2002) of 14 August 2002*

Surat Keputusan Pimpinan Dewan Nomor : 170/12/VIII/SK/Pimp.DPRD-LTM/2000 tanggal 07 Agustus 2000

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 170/3/2/XII/SK/DPRD-LTM/2000 tentang Peristiwa Talangsari Way Jepara Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 13 Desember 2000

Deklarasi Damai Dugaan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat di Dusun Talangsari Way Jepara Subing Putra III Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur tanggal 20 Februari 2019

**Jurnal :**

ELSAM, 2000, *Elsam Briefing Paper Series* tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

*A joint report by ICTJ and Kontras, 2011, Transitional Justice in Indonesia Since the Fall of Soeharto*

*The International Commission of Jurist, 2001, The Review-ICJ No, 62-63 - Impunity, Crimes Against Humanity and Forced Disappearance*

Toni Buti dan Mellisa Parke, 1999, *International Law Obligations to Provide Reparations for Human Rights Abuses*, Murdoch University Electronic Journal of Law, Vol. 6, No. 4, Desember.

**Internet:**

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses pada 22 Agustus 2019.

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M., Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui KKR, <https://setkab.go.id/penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-melalui-kkr/>, diakses pada 27 Maret 2019

Egi Primayogha, Pemilu dalam Bayang-Bayang Ketimpangan, <https://kolom.tempo.co/read/1197904/pemilu-dalam-bayang-bayang-ketimpangan>, diakses pada 30 Maret 2019

Henry Lopulalan, “Nawa Cita” 9 Agenda Prioritas Jokowi – JK, <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, diakses pada 22 Agustus 2019

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, <https://ngada.org/kp53-2001.htm>, diakses pada 11 November 2019

Binsar Gultom, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, [https://nasional.kompas.com/read/2012/09/12/0931234/Penyelesaian\\_Pelanggaran\\_HAM.Berat?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2012/09/12/0931234/Penyelesaian_Pelanggaran_HAM.Berat?page=all), diakses pada 11 November 2019

KKR Aceh – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi <https://kkr.acehprov.go.id/profil/>, diakses pada 07 November 2019

Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, [https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/2013\\_KKR\\_Qanun\\_Aceh-Nomor-17-Tahun-2013-TentangKKR.pdf](https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/2013_KKR_Qanun_Aceh-Nomor-17-Tahun-2013-TentangKKR.pdf), diakses pada 11 November 2019

Ratna Puspita, Jokowi Diharapkan Merespons Pembentukan KKR Untuk Papua, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/10/28/q01pav428-jokowi-diharapkan-merespons-pembentukan-kkr-untuk-papua>, diakses pada 07 November 2019

Mys, Kasus Pelanggaran HAM Abepura Mulai Disidangkan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10260/kasus-pelanggaran-ham--abepura-mulai-disidangkan/>, diakses pada 11 November 2019

Perpustakaan Digital ELSAM, Naskah Perjanjian Damai Antara GAM dan Pemerintah RI (Bahasa Indonesia) [https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show\\_detail&id=15276&keywords=helsinki](https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15276&keywords=helsinki), diakses pada 12 November 2019

<https://kbbi.web.id/transisi>, diakses pada 25 Mei 2019

Dr. Edy Suhardono, Jurnal Institut Ilmu Sosial Alternatif Surabaya, Transitional Justice [https://www.academia.edu/2003350/Transitional\\_Justice](https://www.academia.edu/2003350/Transitional_Justice), diakses pada 25 Mei 2019

Tosa Hiroyuki, Keadilan Transisional Yang Terabaikan? Tinjauan Ulang Masalah Indonesia/Timor Leste, <http://www2.kobe-u.ac.jp/~tosa/keadilan.pdf>, diakses pada 25 Mei 2019

Dr. Januar A. Saputera, S.H., M.M., M.H., M.Si, Sejarah Hukum, <https://www.uta45jakarta.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/Bahan-Ajar-Sejarah-Hukum.pdf>, diakses pada 27 Agustus 2019

[http://www.ensikloblogia.com/2016/11/pengertian-perbandinganhukum\\_serta.html](http://www.ensikloblogia.com/2016/11/pengertian-perbandinganhukum_serta.html), diakses pada 24 November 2019

<https://lampungprov.go.id/pages/kabupaten-dan-kota>, diakses pada 12 November 2019

Seri UNI JERMAN, Belajar Dari Rekonsiliasi Afrika Selatan, <https://www.dw.com/id/belajar-dari-rekonsiliasi-afrika-selatan/a-2972117>, diakses pada 03 Desember 2019

*Rome Statute of International Criminal Court*, [https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aef7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome\\_statute\\_english.pdf](https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aef7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf), diakses pada 10 Desember 2019.

*Statute of The International Tribunal for Rwanda*, [https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr\\_EF.pdf](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf), diakses pada 10 Desember 2019